

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR: 10/HK.03.1/5205/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dompus Nomor 28/PK.01-BA/5205/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Dompus untuk Pemilu Tahun 2024.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 Januari 2023  
- Lampiran 3 Halaman